

ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)

ANALYSIS OF LOCAL-OWNED PROPERTY MANAGEMENT
(Case Studies on Board of Financial Management and Regional Asset at South Minahasa District)

Oleh :

Brilliant Yehezkiel Sondakh¹

Harijanto Sabijono²

Lidia Mawikere³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email :

¹ brilliant_ezekiel@yahoo.com

² h_sabijono@yahoo.com

³ lidiamawikere76@gmail.com

Abstrak: Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan guna menunjang berjalannya tugas dan fungsi tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur setiap instansi pemerintah untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan sebagai pengguna dan pemanfaat Barang Milik Daerah untuk menunjang keberlangsungan program kerja Pemerintah yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Barang Milik Daerah sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah berjalan dengan baik akan tetapi Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum berjalan optimal dikarenakan belum semua kegiatan Pemanfaatan telah dilaksanakan.

Kata kunci: Barang milik daerah, Penggunaan, Pemanfaatan

ABSTRACT

Abstract: Local Government has the duty and the function of each in accordance with the regulations in effect. Local-Owned Property is part of the Local Government assets used and utilized to support the passage of these duties and functions. Government Regulation Number 27 Year 2014 on Technical Guidelines on Management of Local-Owned Property arrange any government agency to be able to implement the Local-Owned Property Management in accordance with applicable regulations. Board of Financial Management and Regional Asset District South Minahasa is one of the government agencies that act as users and beneficiaries Local-Owned Property to support the sustainability of the government work program that has been set. The method used in this research is descriptive analysis method. The result showed that use of local-owned property has been conducted in accordance with applicable regulation and has been running well, but the utilization of the local-owned property are not running optimally because not all utilization activities has been implemented.

Keywords: Local-Owned Property, Usage, Utilization

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan aset daerah harus diatur dan ditangani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan atau peraturan pemerintah yang berlaku. Di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut paham desentralisasi. Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang profesional dan modern, merupakan sebuah langkah yang harus diambil untuk bisa mengedepankan prinsip *Good Governance*. Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dikelola dengan berpatokan pada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Pemerintah di Indonesia kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Nomor 27 tahun 2014 dalam peraturan pemerintah ini telah diatur bahwa pejabatlah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Gubernur/Bupati/Walikota adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian sekretaris daerah adalah sebagai pengelola barang, dan kepala satuan perangkat adalah sebagai Pengguna Barang. Dalam Peraturan ini ditetapkan pengelolaan barang milik daerah meliputi: Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Beberapa proses pengelolaan barang milik daerah Penulis hanya meneliti proses Penggunaan dan Pemanfaatan barang milik daerah, karena Penggunaan dan Pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu dasar masalah yang sering terjadi dalam setiap instansi pemerintah karena kurangnya pemahaman dan pengembangan dalam menjalankan pelaksanaannya dengan baik dan benar.

Latar belakang masalah yang muncul terjadi yaitu masih adanya SKPD / kantor pada daerah tertentu yang masih belum menjalankan seluruh sistem dan prosedur yang telah diberlakukan di dalam peraturan, dan adanya pengelolaan barang milik daerah yang dijalankan belum menjalankannya dengan baik. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang pertama, oleh Makagansa (2015) dengan judul "Evaluasi Sistem dan Prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe". Hasil yang menunjukkan adanya penggunaan aset yang tidak digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berlaku. Hasil penelitian yang kedua, oleh Wonggow (2014) dengan "Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado menurut Permendagri No. 17 tahun 2007", dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya prosedur yang belum sepenuhnya terlaksana, serta adanya kelalaian terjadi dalam penerimaan dan penyaluran barang.

Adapun dalam prakteknya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masih ditemukan bahwa pengelolaan aset daerah belum sesuai dengan yang diharapkan, banyaknya permasalahan yang dihadapi karena pengelolaannya atau administrasinya yang tidak tertib, yaitu dengan banyaknya kejadian dimana aset daerah Kabupaten Minahasa Selatan tidak dapat dikuasai Daerah dan bisa lepas dari kepemilikan daerah, seperti terjadinya penyerobotan Barang Milik Daerah yang tidak memiliki bukti kepemilikan lengkap sehingga berpotensi menyebabkan sengketa. Maka dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan tersebut, menyatakan masih adanya pengelolaan barang milik daerah yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PP No.27 tahun 2014. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, untuk menganalisis dan mengidentifikasi, apakah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan melakukan dan menjalankan secara keseluruhan Pengelolaan Barang Milik Daerah / aset tetap yang ada sesuai peraturan yang berlaku atau tidak. Dengan mengangkat Judul: "**Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)**".

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Minahasa Selatan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Batasan Masalah

Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki 11 alur kegiatan dimulai dari alur Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Jika diteliti secara menyeluruh maka pembahasan tersebut akan menjadi sangat luas. Agar pembahasan tidak terlalu meluas, penulis merasa perlu memberikan pembatasan penelitian pada Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah agar diketahui bagaimana Barang Milik Daerah tersebut digunakan dan dimanfaatkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan kepada pengguna tentang kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis. Hal ini karena akuntansi adalah sarana informasi keuangan usaha yang dikomunikasikan kepada pengguna (James, Carl & Jonathan 2012:3).

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum (Mahsun dkk, 2013:5).

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara, khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan.

Akuntansi Pemerintahan Daerah

Menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern standar akuntansi pemerintahan.

Aset/Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat sistem dan prosedur yang harus dilaksanakan agar Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dikelola dengan baik. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan (Sujarweni, 2015:1). Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 pasal didalamnya terdapat sistem dan prosedur, sebagai teknis dalam pengelolaan Barang Milik daerah. Berikut beberapa uraian dari sistem dan prosedur menurut Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan Pemeliharaan

6. Penilaian
7. Pemindahtanganan
8. Pemusnahan
9. Penghapusan
10. Penatausahaan
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Penggunaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 yaitu:

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.
3. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat pada akhir tahun berkenaan.
4. Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:

- a. Sewa
Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- b. Pinjam Pakai
Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- c. Kerja Sama Pemanfaatan
Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan.

Aset Tetap

Nordiawan dkk (2012:229), menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi Aset Tetap

Nordiawan dkk (2012:230), menyatakan bahwa aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- a) Tanah
- b) Peralatan dan Mesin
- c) Gedung dan Bangunan
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e) Aset Tetap lainnya
- f) Konstruksi dalam Pengerjaan

Pengakuan Aset Tetap

Halim (2013:119), menyatakan aset tetap diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal. Dengan kata lain, aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset Tetap

Halim (2013:120), menjelaskan bahwa aset tetap dicatat sebesar beban perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penelitian Terdahulu

Wonggow (2014) dengan judul penelitian Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan barang milik daerah pada BPK-BMD Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan barang milik daerah pada BPK-BMD Kota Manado sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007, hanya saja ada beberapa prosedur yang belum sepenuhnya terlaksana.

Kolinug (2015) dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 (enam) siklus dalam pengelolaan aset tetap.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Indrawan & Yaniawati (2014:56) mendefinisikan bahwa Data Deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dan survey, wawancara, ataupun observasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang terletak di alamat Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Amurang, Kab. Minahasa Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan Januari sampai Februari 2017.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah:

1. Tahap I Permohonan mengadakan penelitian: Pada tahap ini penulis melakukan permohonan untuk mengadakan penelitian skripsi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, penulis menunjukkan surat penelitian dari kampus serta menjelaskan mengenai judul skripsi yang akan diteliti dan data-data apa saja yang akan diperlukan.
2. Tahap II Pengumpulan data: Pada tahap ini setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan kemudian penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara dengan Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Tahap III Pengolahan data: Setelah data yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dirasa cukup untuk keperluan penelitian, penulis kemudian melakukan pengolahan data. Pengolahan dan penyajian data pada bab IV dilakukan tidak lepas dari pengawasan dosen pembimbing.
4. Tahap IV Pengambilan Kesimpulan: Pengambilan kesimpulan dilakukan saat proses dari pengolahan data telah selesai dan siap disajikan.
5. Tahap V Pemberian Saran: Setelah melewati tahap permohonan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan pengambilan kesimpulan, penulis memberikan saran yang sesuai dengan hasil dari penelitian, dan tentunya bisa bermanfaat kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Jenis Data dan Sumber Data

Kuncoro (2013:145) menyatakan bahwa data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Jenis data kualitatif.

Kuncoro (2013:148), Sumber Data yang digunakan pada umumnya ada dua, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang merupakan data asli yang diperoleh langsung dari objek penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan berupa gambaran umum, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi, serta data lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara
2. Metode Dokumentasi

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang berfungsi mendeskriptifkan atau menggambarkan tentang objek yang diteliti dimana metode ini dimulai dari pengidentifikasian proses penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kabupaten Minahasa Selatan atau yang biasa disingkat Minsel merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibukota Amurang. Jarak dari Amurang ke Manado \pm 64 km. Secara geografis, Kabupaten Minahasa Selatan terletak antara $0^{\circ},47'-1^{\circ},24'$ Lintang Utara dan $124^{\circ},18'-124^{\circ}45'$ Bujur Timur. Sedangkan secara administratif terletak di sebelah Selatan Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa
- b. Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara
- c. Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- d. Barat : Berbatasan dengan Laut Sulawesi

Dalam bidang pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan dipimpin oleh Christiany Eugenia Paruntu, SE selaku Bupati dan Frangky D Wongkar, SH selaku Wakil Bupati. Dalam perspektif regional, Kabupaten Minahasa Selatan berada pada posisi strategis karena berada pada jalur lintas darat Trans Sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Demikian pula jalur laut untuk bagian utara, merupakan daerah perlintasan (transit) sekaligus stop over arus penumpang, barang dan jasa pada Kawasan Indonesia Tengah dan Kawasan Indonesia Timur, bahkan untuk Kawasan Asia Pasifik. Sementara untuk jalur laut bagian selatan, sangat strategis untuk pengembangan produksi perikanan di Kawasan Timur Indonesia.

Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) sebagian besar mempunyai topografi berbukit-bukit/pegunungan yang membentang dari utara ke selatan, berpantai dan dataran rendah bergelombang dengan ketinggian 0 meter (daerah pantai) sampai dengan 1.500 meter dpl.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang penulis laksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Penggunaan Barang Milik Daerah

Proses Penggunaan Barang Milik daerah sesuai dengan penelitian yang dilakukan di BPKAD kabupaten minahasa selatan adalah berawal dengan SKPD mengusulkan untuk mengadakan barang yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kegiatan SKPD sekaligus dengan usul penggunaan barang tersebut kepada Pengelola. Setelah mendapat usulan tentang barang yang akan diadakan serta usulan pengguna barang maka selanjutnya Pengelola memeriksa barang yang diusulkan oleh SKPD tersebut untuk diteliti penggunaannya. Selanjutnya Pengelola meminta persetujuan dari Bupati selaku Kepala Daerah. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala daerah dalam hal ini Bupati Minahasa Selatan maka SKPD sebagai pengguna barang tersebut mendapat status pengguna barang dari barang yang diusulkan.

Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah disertai dokumen. Contohnya Dokumen untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yaitu fotokopi sertifikat. Sedangkan Dokumen untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:

- a. Fotokopi Sertifikat;
- b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- c. Fotokopi Dokumen Perolehan

Sedangkan dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah ditetapkan status penggunaan barang milik daerah. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Hasil penelitian jika belum mencukupi, Pengelola Barang dapat meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah atau melakukan pengecekan

lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Jika Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, maka Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Setelah itu Barang milik daerah sudah dapat digunakan oleh SKPD tersebut. Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan melakukan pemanfaatan barang milik daerah dengan dilaksanakan menggunakan prosedur Sewa dan Pinjam Pakai.

1. Sewa

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan melakukan Proses penyewaan barang milik daerah sebagai berikut:

1. Di mulai dari Usulan Kepala SKPD kepada Kepala Daerah. Usulan yang diajukan oleh Kepala SKPD disertai dengan data barang milik daerah yang diusulkan untuk disewakan.
2. Untuk menyewa barang milik daerah bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah yang dalam hal ini adalah Bupati.
3. Setelah terbit keputusan tentang persetujuan penyewaan barang milik daerah maka langkah selanjutnya adalah melakukan penandatanganan surat perjanjian sewa menyewa. Surat perjanjian sewa menyewa ini ditandatangani oleh pengelola atas nama kepala daerah dengan pihak penyewa.

Barang milik daerah yang dapat disewa adalah berupatanah atau bangunan dan selain tanah atau bangunan (contoh: kendaraan dan alat-alat besar). Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. Sedangkan untuk tarif sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa.

2. Pinjam Pakai

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan melakukan Proses pinjampakai barang milik daerah sebagai berikut:

1. Sebagaimana halnya dengan penyewaan barang milik daerah, Pengelola untuk dapat meminjam pakaian barang milik daerah ini harus mendapat persetujuan dari Kepala daerah yaitu Bupati Minahasa Selatan.
2. Setelah memperoleh persetujuan dari Kepala daerah, maka dibuat Surat perjanjian pinjam pakai atas barang milik daerah yang nantinya akan di pinjam pakaikan.
3. Tindak lanjut dari surat perjanjian pinjam pakai adalah diserahkannya barang milik daerah. Penyerahan barang milik daerah untuk dipinjam pakai ini harus dijelaskan dalam berita acara serah terima.

Barang milik daerah yang dapat disewa adalah berupa tanah atau bangunan dan selain tanah atau bangunan (contoh: kendaraan dinas operasional). Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali.

Pembahasan

Penggunaan Barang Milik Daerah

Jika dilihat dari peraturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, dalam Penggunaan Barang Milik Daerah yang paling penting adalah Penetapan Status Penggunaan Barang. Adapun Penetapan status penggunaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 yaitu:

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.
3. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat pada akhir tahun berkenaan.
4. Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan.

Prosedur ini jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang didapatkan maka dapat dikatakan bahwa proses penggunaan barang milik daerah yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari prosedur dalam penggunaan barang milik daerah yang sudah dilakukan sesuai dengan aturan mulai dari alur yang diusulkan untuk penggunaan barang milik daerah, berlanjut kepada kepala daerah yang menyetujui penggunaan barang milik daerah sampai mendapat status pengguna dari barang tersebut dan menggunakannya untuk tugas dan fungsi. Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Meskipun penggunaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan namun dalam penggunaan belum sepenuhnya digunakan secara efektif sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

1. Sewa

Prosedur Penyewaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yaitu Calon penyewa mengajukan permohonan sewa kepada Pengelola Barang dengan disertai dokumen. Setelah dokumen sewa telah lengkap, dokumen disampaikan kepada pengelola barang dimana akan diteliti dan dinilai kelayakannya. Keputusan atas permohonan Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan didasarkan pada hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan oleh Pengelola Barang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa sudah dijalankan dengan baik, dimana alur yang berjalan sudah sesuai dengan aturan yang telah disusun, mulai dari pengusulan penyewaan yang diusulkan sudah disertai dengan data barang yang akan disewakan, selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Bupati maka dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Pengelola atas nama Bupati Minahasa Selatan dan Pihak Penyewa yang dalam surat perjanjian tersebut sudah menyertakan data barang yang disewa, hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah yang harus dibayarkan, jangka waktu menyewa, sanksi yang ada serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu untuk ditambahkan.

2. Pinjam Pakai

Prosedur Penyewaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yaitu Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai. Hasil Penelitian merupakan dasar pertimbangan Gubernur / Bupati / Walikota dalam memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan pinjam pakai. Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada Gubernur / Bupati / Walikota. Apabila objek pinjam pakai berupa tanah dan / atau bangunan atau sebagian tanah dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan / atau bangunan. Apabila Gubernur / Bupati / Walikota menyetujui permohonan pinjam pakai, Gubernur / Bupati / Walikota menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk pinjam pakai sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Alur yang berjalan saat ini dalam rangka bentuk pemanfaatan Pinjam Pakai sudah sesuai pelaksanaannya. Pengelola sebelum meminjampakaikan barang milik daerah tersebut kepada pengguna meminta persetujuan dari Bupati selaku kepala daerah. Setelah Bupati menyetujui permohonan tersebut maka dibuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai yang didalamnya berisi jenis, luas dan jumlah barang yang

akan dipakai, jangka waktu pinjam pakai, tanggung jawab peminjam atas biaya-biaya yang ada dan persyaratan lain yang dianggap perlu. Setelah menyelesaikan surat tersebut maka barang milik daerah yang akan dipinjampakaikan diserahkan dan hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan penulis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dibuktikan dengan alur penggunaannya.
3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dikarenakan belum semua kegiatan pemanfaatan dilakukan. Bagian pemanfaatan yang belum dilakukan adalah Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yaitu :

1. Pelaksanaan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi agar supaya dalam penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah seluruh pegawai sudah memahami bagaimana menjalankan pelaksanaan dengan baik dan benar.
2. Kepada pimpinan BPKAD Kabupaten Minahasa Selatan agar rutin membuat pelatihan teknis kepada pegawai dan staf yang ada, agar pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah bisa semakin dikembangkan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrawan, Poppy Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Refika Aditama. Jakarta.
- Halim. 2013. *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac. 2012. *Principle Of Accounting*. South-Western Cengage Learning.
- Kolinug, Monika. 2015. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174 Vol.3 No.1 Hal. 818-830. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses Oktober, 28, 2016. Universitas Samratulangi. Manado.
- Kuncoro. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis ?* Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.
- Mahsun. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPF. Yogyakarta

Makagansa, Evita. 2015. *Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 15 No. 05 Hal. 167-176. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses Oktober, 12, 2016. Universitas Samratulangi, Manado.

Nordiawan. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.

Sujarweni. 2015. *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Wonggow, Alan. 2014. *Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No 17 Tahun 2007*. Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174 Vol.2 No.1 Hal. 582-593. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses Oktober, 12, 2016. Universitas Samratulangi, Manado.

